

**ANALISIS *FIHQ SIYASAH DUSTURIYAH* TENTANG MAHKAMAH KONTITUSI  
SEBAGAI *NEGATIVE* DAN *POSITIVE LEGISLATOR* DALAM SISTEM  
KETATANEGARAAN DI INDONESIA)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan  
Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum

**Oleh :**

**ABRAHAM MANDALA UTAMA**

**NPM. 1721020122**



**Program Studi Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445H/2024M**

**ANALISIS *FIHQ SIYASAH DUSTURIYAH* TENTANG MAHKAMAH KONTITUSI  
SEBAGAI *NEGATIVE* DAN *POSITIVE LEGISLATOR* DALAM SISTEM  
KETATANEGARAAN DI INDONESIA)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan  
Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum

Oleh :

**ABRAHAM MANDALA UTAMA**

**NPM. 1721020122**

**Jurusan : Hukum Tata Negara**

**Pembimbing I : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H**

**Pembimbing II : Dr. Ahmad Fauzan, M.H**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**RADEN INTAN LAMPUNG**

**1445H/2024M**

## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian dengan judul “ Analisis *Fiqh* Siyasah Dusturiyah Tentang Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative Legislator* dan *Positive Legislator* Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia “ Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumus masalah Yaitu: Mengapa Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative Legislator* dan *Positive Legislator* dalam sistem Ketatanegaraan di Indonesia ? Bagaimana Analisis *Fiqh* Siyasah Dusturiyah Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative Legislator* dan *Positive Legislator* ( *Library research* ) atau hukum dalam sistem Ketatanegaraan di Indonesia. Skripsi ini merupakan penelitian pustaka normatif yang meneliti sumber sumber pustaka yang pandang relevan dengan menggunakan sumber data berupa buku buku. Jurnal, artikel, dan hukum - hukum lainnya. Selanjutnya data yang berhasil dikumpulkan dianalisis oleh penulis dengan menggunakan teori *Fiqh Siyasah* yakni *Siyasah Durturiyah Al-qadha*”iyyah untuk ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative Legislator* dan *Positive Legislator* fungsi utamanya yaitu mengadili Undang - Undang yang tidak sesuai dengan Undang - Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi juga tidak boleh terlibat atau dilibatkan dalam pembentukan Undang - Undang hal ini penting dikarenakan proses pembentukan Undang - Undang adalah proses politik. Sebagai *Negative Legislator* dan *Positive Legislator* produk politik inilah yang nantinya akan dinilai oleh Mahkamah Konstitusi melalui pelaksanaan Judicial Review apakah bertentangan dengan Konstitusi ataukah tidak, Pembentukan maupun substansi atau materi muatannya. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan putusannya yang bersifat final dan mengikat harus berdasarkan atas penafsirannya terhadap Konstitusi.

Sejalan dengan penelitian diatas, maka lembaga Mahkamah konstitusi, masyarakat dan pembentuk UU dari pembahasan Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative Legislator* dan *Positive Legislator* dalam sistem Ketatanegaraan di Indonesia. Mahkamah Konstitusi harus memuat pertanyaan dalam putusan untuk memastikan pembentuk UU Mendapatkan kejelasan dalam melaksanakan putusan dan terhindar dari dalil serta pemaknaan berbeda. Serta untuk mewujudkan relasi kooperatif. Mahkamah Konstitusi sebagai penguji UU maupun DPR dan tujuan dan Presiden selaku pembentuk UU harus menyadari hakikat, makna, dan tujuan keberadaannya dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia, yakni sama - sama berkewajiban menegakkan UUD 1945 guna mencapai visi dan tujuan Nasional.

**Kata Kunci :** Analisis *Fiqh* Siyasah Dusturiyah tentang mahkamah Konstitusi sebagai *Negative Legislator* dan *Positive Legislator*

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah :

Nama : **Abraham Mandala Utama**

NIM : 1721020122

Prodi : Hukum Tata Negara.

Fakultas : Syari'ah.

Menyatakan bahwa Skrepsi yang berjudul: *Analisis Fiqh Siyasa Dusturiyah* Tentang Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative Dan Positive Ligislator* Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia. ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 20-03--2023



**Abraham Mandala Utama**

NIM. 1721020122



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN  
INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : "ANALIS FIQSYASAH DUSTURIYAH  
Tentang Mahkamah Konstitusi  
Sebagainegative Dan Positive Legislator  
Dalam System Ketatanegaraan"  
Nama : ABRAHAM MANDALA UTAMA  
NPM : 17211020122  
Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)  
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang  
Munaqasyah Fakultas Syari'ah  
UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H  
NIP. 196908081993032002

Pembimbing II

Dr. Ahmad Fauzan, M.H

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Siyasah

Frenki, M.Si  
NIP. 198003152009011017





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN  
INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp.  
(0721) 704030*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: **“ANALIS FIQSYASAH DUSTURIYAH tentang mahkama konstitusi sebagai negative dan positive legislator dalam system ketatanegaraa”** Disusun oleh: **ABRAHAM MANDALA UTAMA NPM: 17211020122** , Program studi: **Hukum Tata negara (Siyasah Syar’iyyah)**. Telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada hari/ tanggal: **Jumat 06 Oktober 2023, Pukul 09.00-11.00 WIB..**

**TIM MUNAQOSYAH**

**Ketua Sidang** : **Dr. H. Jayusman, M.Ag** (.....)  
**Sekretaris** : **Arif Fikri, S.H.I., M.Ag** (.....)  
**Penguji I** : **Dr. Maimun, S.H., M.A** (.....)  
**Penguji II** : **Dr. Efa Rodiah Nur, M.H** (.....)  
**Penguji III** : **Dr. Ahmad Fauzan, M.H** (.....)

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H**  
**NIP. 196908081993032002**



## Motto

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ  
فَقِيرًا فَإِنَّهُ أَوْلَىٰ بِمَا فَلَ تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا


Artinya: wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.



## PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati penulis haturkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Dengan Penuh rasa syukur dan tulis ikhlas maka skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta (Abdul Mutholib dan Ibu Nursimah) yang senantiasa memberikan kasi sayang, dukungan, nasehat, dan doa demi tercapainya cita citaku.
2. Ayunda Maya Maeistia Dewi, Kakanda Satria Golino Dwi Putra dan Adinda AdeliaDewi Lastari yang selalu memberikan motivasi.
3. Seluruh teman teman seperjuangan dalam menuntut ilmu Jurusan SiyasaH angkatan ke 17 yang saling memberikan motivasi dan seluruh dosen yang selalu ikhlas memberikan ilmunya, semoga bermanfaat bagi Negara dan Bangsa Republik Indonesia.
4. Almamaterku tercinta UIN Raden Itan Bandar Lampung.





## RIWAYAT HIDUP

Penulis Abraham Mandala Utama, lahir di Bandar Lampung 8 Mei 1998, anak Ke – Tiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Abdul Mutholib dan Ibu Nursimah.

Pendidikan dimulai dari Taman Kanak kanak Taruna Jaya di Kecamatan Kedaton Bandar Lampung selesai pada Tahun 2004. Melanjutkan Sekolah Dasar (SD) pada Tahun pelajaran Tahun 2009/2010, setelah itu melanjutkan lagi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 20 Bandar Lampung, Tahun pelajaran 2012/2013. Dan setelah itu Melanjutkan lagi kesekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016. Dan Melanjutkan Jenjang Pendidikan Tingkat Tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada Semester I Tahun 2017.

Sekianlah daftar riwayat pendidikan saya yang mana, dalam menjalankan dunia pendidikan yang saya tempuh selama ini. Muda-mudahan dapat bermanfaat bagi saya, para pembaca skripsi ini dan berguna bagi Negara dan Bangsa Republik Indonesia, Ya Roball Alamin.

Bandar Lampung, 20 - 04 – 2023

Yang membuat

**Abraham Mandala Utama**  
NPM. 1721020122

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut Nama ALLAH SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tiada Tuhan selain Allah, yang berkuasa diseluruh alam semesta ini. Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan kurniahnya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk, sehingga skripsi yang berjudul “ ANALISIS *FIHQ SIYASAH DUSTURIYAH* TENTANG MAHKAMAH KONTITUSI SEBAGAI *NEGATIVE* DAN *POSITIVE LEGISLATOR* DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA”. Dapat

diselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi program strata satu (SI) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syari'ah dan Hukum. Atas Bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini sesuai dengan waktu yangtersedia tak lupa dihaturkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag, Ph.D, Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur. SH.,MH. Selaku Dekan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Frenki M.Si selaku ketua jurusan Studi Siyasa.
4. Ibu Dr. Eva Rodiah Nur. SH., MH, Selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Ahmad Fauzan. SHI.,MH. Sebagai pembimbing II yang telah menyediakan waktu yang memberikan bimbingan dengan ikhlas dan sabar yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memonivasi hingga terselesaikan skripsi ini.
5. Bapak Ibu Dosen serta para stap atau karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pikiran selama penulis menduduki bangku kuliah hinga selesai.
6. Sahabat-sahabat karibku dan rekan-rekan satu angkatan tahun 2017 jurusan Siyasa yang tak dapat kusebutkan satu persatu yang selalu memberikan motivasi dan dukungan selama ini, terimakasih atas tawa canda tangis dan bahagia. Penulis menyadari bahwa hasil

penelitian dan tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal itu tidak lain disebabkan karna keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu kepada pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran, yang berguna melengkapi tulisan ini.

7. Akhirnya, diharapkan betapapun kecilnya karya tulis ini dapat menyadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu ke Islaman diabad modern ini.

**Bandar Lampung, 20-05-2023**

**Abraham Mandala Utama**

**NIM. 1721020122**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian .....	10
D. Rumusan Masalah .....	10
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Manfaat Penelitian.....	11
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	11
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan .....	19

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Definisi <i>Fiqh Siyasah</i> .....	21
1. Definisi <i>Fiqh</i> .....	21
2. Definisi <i>Siyasah</i> .....	22
3. Definisi <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	25
B. Ruang Lingkup <i>Fiqh SiyāsahDustūriyah</i> .....	26
C. Konsep Kekuasaan dalam <i>FiqhSiyāsahDustūriyah</i> .....	29
D. Pengertian Legislasi ( <i>Al-sulthah At-tasyri`iyah</i> ) .....	31
E. Lembaga Peradilan ( <i>Qadha`iyah</i> ).....	33
F. Wilayah al-Mazalim dalam Peradilan Islam.....	35
1. Dasar Hukum dan Kedudukan Wilayah <i>al-Mazalim</i> .....	38
2. Tugas dan wewenang Wilayah <i>al-Mazalim</i> .....	39
3. Para Pegawai Kantor Pemerintah Harus Amanah .....	40

### BAB III DESKRIPSI MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Definisi Mahkamah Konstitusi .....	42
B. Fungsi Mahkamah Konstitusi .....	43
C. Kedudukan Mahkamah Konstitusi .....	45
D. Kewenangan Mahkamah Konstitusi .....	46
E. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi.....	50
F. Definisi <i>Negative</i> dan <i>Positive Legislator</i> .....	51



## BAB IV ANALISIS DATA

- A. Analisis Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagai *Negatif Legislator* dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia..... 57
  - 1. Mahkamah Konstitusi *Negatif* dalam sistem ketatanegaraan Di Indonesia . 57
  - 2. Mahkamah Konstitusi *Positif Legislator* dalam sistem Ketatanegaraan Di Indonesia ..... 58
- B. Analisis Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagai *Positif Legislator* dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia ..... 64
  - 1. Analisis *Fiqh SiyāsahDustūriyah* Tentang Mahkamah Konstitusi sebagai *Negatif Legislator* dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia ..... 64
  - 2. Analisis *Fiqh SiyāsahDustūriyah* Tentang Mahkamah Konstitusi sebagai *Positif Legislator* dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia ..... 66

## BAB V PENUTUP

- A. Simpulan ..... 69
- B. Rekomendasi..... 70

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, dan untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul skripsi ini. Adapun judul skripsi yang dimaksudkan adalah “Analisi *Fiqh Siyasah Dusturiyah* Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagai *Negative Legislator* Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia”.

Adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal ini yaitu, sebagai berikut :

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.<sup>1</sup>
2. *Fiqh Siyasah* adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. *Fiqh Siyasah Dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.<sup>2</sup>
3. Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative Legislator* adalah kewenangan MK dalam menguji undang-undang terhadap undang-

---

<sup>1</sup> Aplikasi KBBI Offline

<sup>2</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstual Doktrin Politik Islam*, (Indonesia: Pranadamedia Group, 2014), h. 176.

undang dasar 1945, kewenangan tersebut berkaitan dengan pembatalan norma-norma yang ada dalam sebuah undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi.<sup>3</sup>

4. System adalah sekumoulan element yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan.
5. Ketatanegaraan di Indonesia adalah sebagai suatu negara dalam menjalankan organisasinya memerlukan aturan yang di sesuaikan dengan nilai budaya bangsa nya. Nilai budaya bangsa tersebut tercermin dalam dasar negara Pancasila yang merupakan roh dalam peraturan ketatanegaraan, yaitu UUD 1945.

Berdasarkan beberapa istilah yang ada di dalam judul skripsi ini dapat dipahami sebagai pandangan dalam aspek hukum Islam dan ketatanegaraan di Indonesia.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar NKRI 1945 (UUD 1945) telah melahirkan lembaga amat baru yang menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman. Dengan kewenangan khusus yang merupakan salah satu bentuk *Judicial Control* dalam kerangka sistem *Checks and Balances* di antara cabang-cabang kekuasaan pemerintahan. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa "kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan

---

<sup>3</sup> Lihat Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 "Mahkamah Konstitusi berwenang menjadi pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar.

peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi'(MK)'. Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), yang disahkan pada tanggal 13 Agustus 2003, sebuah Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkedudukan di ibukota negara telah terbentuk dengan 9 orang hakim yang dilantik setelah mengucapkan sumpah jabatannya pada tanggal 16 Agustus 2003. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK), disamping mengatur kedudukan dan susunan, kekuasaan Mahkamah Konstitusi (MK), pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi juga mengatur hukum acara Mahkamah Konstitusi (MK).<sup>4</sup>

Mahkamah Konstitusi (MK) dikatakan dalam pertimbangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi maupun pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Pasal 24 C ayat 1 UUD 1945 dan pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, perkara-perkara ketatanegaraan tertentu. Dalam menyelenggarakan peradilan yang demikian tentu saja Mahkamah Konstitusi harus mendasarkan pada ketentuan hukum acara, sebagaimana badan peradilan

---

<sup>4</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Pena Grafika, 2011), h. 1.



lain yang juga melaksanakan kekuasaan kehakiman.<sup>5</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi dengan amar yang menyatakan bagian undang-undang, pasal atau ayat tertentu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, putusan tersebut telah terbuka untuk umum. Namun, sebagai syarat untuk diketahui secara umum, putusan demikian, diumumkan dalam berita negara dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan diucapkan. Tidak dibutuhkan adanya satu aparat khusus untuk melaksanakan putusan tersebut, karena sifatnya hanya deklarator.

Sebagaimana yang menjadi persoalan hukum sekarang jikalau undang-undang yang akan diberlakukan harus terlebih dahulu diumumkan dan dimuat dalam lembaran negara mengapa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan undang-undang tersebut melalui pernyataan tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum, hanya diumumkan dalam Berita Negara, sehingga akibat hukum putusan yang sederajat dengan undang-undang yang dibatalakan tampaknya secara teoretis masalah hukum yang serius. Kalau pemerintah atau lembaga negara lain tidak mematuhi putusan tersebut dan justru masih tetap memberlakukan undang-undang yang telah dinyatakan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, hal itu merupakan satu tindakan yang pengawasannya ada dalam mekanisme hukum dan tata negara itu sendiri. Perbuatan yang dilakukan atas dasar undang-undang yang sudah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah perbuatan melawan hukum dan batal sejak semula (*ab initio*).

---

<sup>5</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, h. 2.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sejak diucapkan di hadapan sidang terbuka untuk umum, dapat mempunyai 3 kekuatan, yaitu:

1. Kekuatan mengikat, Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang mengadili perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Itu berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Ia berlaku sebagai hukum sebagaimana hukum diciptakan pembuat undang-undang. Hakim Mahkamah Konstitusi dikatakan sebagai *negative legislator* yang putusannya bersifat *erga omnes*, yang di tuju pada semua orang.
2. Kekuatan pembuktian, pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa materi muatan ayat, pasal dan atau bagian dalam undangundang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan untuk diuji kembali. Dengan demikian, adanya putusan mahkamah yang telah menguji satu undang-undang, merupakan alat bukti yang dapat digunakan bahwa telah diperoleh satu kekuatan pasti (*gezag van gewijsde*).
3. Kekuatan eksekutorial, sebagai satu perbuatan hukum pejabat negara yang dimaksudkan untuk mengakhiri sengketa yang akan meniadakan atau menciptakan hukum yang baru, maka tentu saja diharapkan bahwa putusan tersebut tidak hanya merupakan kata-kata mati di atas kertas. Dalam hal demikian dikatakan bahwa putusan yang telah berkekuatan tetap itu mempunyai kekuatan eksekutorial yaitu agar putusan

dilaksanakan, dan jika perlu dengan kekuatan paksa (*met sterke arm*). Hakim Mahkamah Konstitusi adalah legislator dan putusannya berlaku sebagai undang-undang tetapi tidak memerlukan perubahan yang harus dilakukan dengan amandemen atas undang-undang yang bagian tertentu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Jenis kekuatan putusan demikian dikenal dalam teori hukum acara perdata pada umumnya dan hal ini dapat juga diterapkan dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi.<sup>6</sup>

Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator*, boleh jadi mengabulkan permohonan pemohon atau menolaknya. Akan tetapi, juga ada kemungkinan bahwa permohonan dinyatakan tidak diterima karena tidak memenuhi syarat formal yang diharuskan. Putusan Mahkamah Konstitusi meniadakan satu keadaan hukum atau menciptakan hak atau kewenangan tertentu. Dengan kata lain, putusan itu akan membawa akibat tertentu yang mempengaruhi satu keadaan hukum atau hak dan atau kewenangan. Akibat hukum yang timbul dari satu putusan hakim jika menyangkut pengujian terhadap undang-undang diatur dalam pasal 58 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan pengujian Undang-Undang (*judicial review*) adalah membentuk Undang-Undang tentu sarat dengan kepentingan politik. Bahkan, ada yang menyebutkan undang-undang adalah produk politik dan prosesnya pun terjadi dalam "ruang-ruang politik elite" yang mungkin hanya di isi oleh para politisi.

---

<sup>6</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, h. 214.

Dengan dinamika yang terjadi dalam ruang politik tersebut, muncul potensi terhadap undang-undang yang dibentuk sarat muatan politik. Dampak dari kompromi politik dalam pembentukan adalah undang-undang yang berpotensi bertentangan dengan UUD, yaitu melanggar hak-hak dasar warga negara yang telah dijamin dalam UUD. Padahal undang-undang mempunyai kekuatan mengikat yang memaksa.

Dalam konteks ini, kita memerlukan mekanisme perlindungan hak-hak konstitusional warga. Hak konstitusional adalah hak yang diatur dalam UUD. Salah satu bentuk upaya perlindungan hak konstitusional warga negara adalah menguji undang-undang, baik secara formal maupun materiil. Pengujian Undang-Undang merupakan suatu wewenang untuk menilai suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta suatu kekuasaan tertentu (*verordening recht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Validitas suatu undang-undang dari sisi materi dan proses pembentukannya akan diuji dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi.<sup>7</sup>

Berdasarkan pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 bahwa " Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD" pasal tersebut sudah jelas bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan pengujian undang-undang. Namun, seiring berjalannya waktu muncul prokontra ini diawali dengan putusan Mahkamah Konstitusi

---

<sup>7</sup> Utang Rosidin dan A. Rusdiana, *Pengantar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), h. 45.



No.004/PUU-I/2003 perihal pengujian Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang tersebut dan mengenyampingkan pasal 50 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi No. 24/2003. Berawal dari putusan tersebut, putusan Mahkamah Konstitusi No.066/PUU-II/2004 menjadi langkah awal "keberanian Mahkamah Konstitusi" dalam menguji undang-undang yang mengatur eksistensinya, sebab putusan tersebut menyatakan batal pasal 50 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi No.24/2003 "undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang diundangkan setelah perubahan UUD 1945".

Implikasi dari beberapa putusan tersebut adalah pro kontra terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, apakah Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang yang mengatur eksistensinya, sebab adanya benturan asas *ius curia novit* dengan asas hukum *nemo iudex in propria causa* (hakim tidak boleh menguji perkara yang menyangkut dirinya sendiri), dalam asas ini hakim dapat saja mengutamakan kepentingannya sendiri dan sangat sulit untuk tidak memihak. Selain itu, karena banyaknya putusan Mahkamah Konstitusi yang dinilai baik atau kontroversial oleh sebagian masyarakat, terkadang putusan Mahkamah Konstitusi dinilai "terobosan hukum" karena terlalu sering dari nilai-nilai keadilan dan moralitas konstitusi, serta menyimpang dari rel reformasi hukum. Namun karena sifat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat dan tidak adanya upaya hukum lain, maka putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mau tidak mau tetap

dianggap sebagai kebenaran hukum, sekalipun masih menyisakan problem hukum. Untuk itulah penelitian ini diperlukan agar mengetahui Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator* dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dalam memberikan putusannya.<sup>8</sup>

*Fiqh Siyāsah Dustūriyah* adalah hubungan antara pemimpin dan rakyatnya serta lembaga-lembaga yang ada di dalam elemen masyarakat. Oleh karena itu objek kajian *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* meliputi peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-qur'an, hadis nabi, kebijakan pemimpin, ijtihad ulama, dan adat kebiasaan suatu negara baik tertulis ataupun tidak tertulis yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dengan prinsip-prinsip agama yang merupakan perwujudan realisasi kemaslahatan rakyat demi memenuhi kebutuhannya.<sup>9</sup>

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, maka penulis menganggap perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut bagaimana Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator* dalam *fiqh Siyāsah Dustūriyah* yang peradilan (*Qadlā'iyah*), maka penulis akan membahas secara khusus masalah tersebut pada skripsi ini dengan judul “Analisis *Fiqh Siyāsah* Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative* dan *Positive Legislator* dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia.

---

<sup>8</sup> Tanto Lailam, *Journal Konstitusi Pro Kontra Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Yang Mengatur Eksistensinya*, vol. 12, (Yogyakarta : 2015), h. 798.

<sup>9</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan umat dala Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 73.

### C. Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian

Fokus Penelitian yaitu area spesifik yang akan dibahas dalam penelitian ini. Melelalui fokus peneltiam ini dapat ditentukan secara jelas pokok permasalahan yang menjadi konteks pembahas sehingga bisa dipilih-pilih dan tidak terlalu memberikan penjelasan yang keluar dari pembahasan yang sedang dikaji.

Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan permasalahan pada peran Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative* dan *Positive Legislator* dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Sedangkan Fokus penelitian ini adalah menganalisa dari pandangan Fiqh Siyāsah Dusturiyah tentang Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative* dan *Positive Legislator* dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

### D. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang penelitian di atas, peneliti menyajikan rumusan masalah dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Mengapa Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative* dan *Positive Legislator* dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia?
2. Bagaimana analisis *fiqh Siyāsah Dustūriyah* Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative* dan *Positive Legislator* dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia?

### E. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah, maka tujuan kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative* dan *Positive Legislator* dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia
2. Untuk mengetahui analisis *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative Legislator* dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

### F. Manfaat Penelitian

Adapaun kegunaan dari penelitian ini diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Untuk menambahkan masukan dalam pengembangan wacana berpikir bagi peneliti sebagai sarana penerapan ilmu yang bersifat teori yang selama ini dipelajari.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembang ilmu pengetahuan yang ada di fakultas Syari'ah pada jurusan Hukum Tata Negara.
3. Untuk lebih memperdalam analisis *Fiqh Siyāsah Dusturiyah* tentang Mahkamah Konstitusi sebagai Negatif dan *Positive Legislator* dalam system ketatanegaraan di Indonesia.

### G. Kajian Peneliatan Terdahulu yang Relevan

Kajian pustaka ini berisi penelitian yang pernah dilakukan yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Penelitian ini bukan merupakan

pengulangan ataupun plagiat dari penelitian-penelitian sebelumnya. Banyak penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Diantaranya :

1. Skripsi yang ditulis Agung Sudrajat tentang "Implikasi Peran Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai *Positive Legislator* pada Uji Materiil Undang- Undang terhadap Proses Legislasi di Indonesia (Studi Kasus : Putusan MK Nomor 10/PUU-VI/2008 Tentang Pemilihan Umum).<sup>10</sup> Namun dalam penelitian ini lebih lanjut membahas tentang Mahkamah Konstitusi memiliki peran sebagai positive legislator dalam putusan MK Nomor 10/PUU-VI/2008 yang dibenarkan secara doktrin dalam mengawal konstitusi. Mahkamah Konstitusi secara doktrin pemisahan kekuasaan merupakan lembaga tinggi negara yang melaksanakan fungsi ajudikasi konstitusi. Hal ini memberikan peran bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengawal superlegalitas konstitusi. Dan tidak secara khusus membahas analisis *Fiqh SiyāsahDustūriyah* Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai Negative Legislator dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.
2. Skripsi yang ditulis Lidya Rahmi tentang "Mahkamah Konstitusi sebagai *Positif Legislator* dan *Negative Legislator* dalam pengujian Undang- Undang (Studi Kasus : Putusan No. 46/PUU-XIV/2016 dan Putusan No. 132/PUU-XIII/2015).<sup>11</sup> Namun dalam penelitian ini lebih

---

<sup>10</sup> Agung Sudrajat, *Implikasi Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Positive Legislator Pada Uji Undang-Undang Terhadap Proses Legislasi di Indonesia*, (Studi Kasus: Putusan MK Nomor 10/PUU-VI/2008 Tentang Pemilihan Umum)"(Skripsi-FH UI, Depok, 2012)

<sup>11</sup> Lidya Rahmi, "*Mahkamah Konstitusi sebagai positif legislator dan negative legislator dalam pengujian Undang-Undang, Studi Kasus : Putusan No. 46/PUU-XIV/2016 dan Putusan No. 132/PUU-XIII,2015*. (Skripsi FH univ. Andalas, Padang, 2018)

lanjut membahas tentang Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi menjadi *Positive Legislator* melalui putusannya, karena secara normative kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang hanya sebatas *Negative Legislator* yaitu penghapus atau pembatal norma, Putusan No. 46/PUU-XIV/2016 dan Putusan No. 132/PUU-XIII/2015 adalah putusan yang sama-sama ditolak namun putusan ini adalah putusan yang meminta Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai sebagai positif legislator.

3. Tesis yang ditulis Heribertus Apriadi tentang "Karakteristik Final Dan Banding Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Kaitannya Dengan Politik Hukum Pembentukan Legislasi Yang Baik".<sup>12</sup> Namun dalam penelitian ini lebih lanjut membahas putusan Mahkamah Konstitusi yang berkarakteristik final dan banding putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun. Berkaitan dengan kasus Akil Mochtar yang menerima suap atas pemeriksaan perkara sengketa pilkada meskipun terbukti menerima suap, pihak yang dikalahkan tidak memiliki langkah atau mekanisme untuk melakukan upaya hukum. Tidak adanya mekanisme untuk menguji putusan Mahkamah Konstitusi yang diputuskan dengan indikasi judicial corruption merupakan pelaksanaan pasal 24C UUD 1945.
4. Jurnal yang ditulis Anindya Eka Bintari tentang "Mahkamah Konstitusi Sebagai *Negative Legislator* dalam Penegakan Hukum

---

<sup>12</sup> Apriadi Hibertus, "Karakteristik Final Dan Banding Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Kaitannya Dengan Politik Hukum Pembentukan Legislasi Yang Baik", (Skripsi-FH, Univ Atma Jaya, Yogyakarta, 2015).



Tata Negara".<sup>13</sup> Namun dalam penelitian ini lebih lanjut membahas tentang Mahkamah Konstitusi sebagai *Negatif Legislator* dalam penegakan tata negara Indonesia, pasca lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dianggap membatasi wewenang Mahkamah Konstitusi dan beberapa pasal inti dirubah dan ditambahkannya beberapa pasal oleh DPR seperti pasal 27 A ayat 2, pasal 45 A, pasal 50 dan 57 A ayat 2.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas jelas berbeda dengan penelitian ini, penelitian ini lebih mengkaji serta menitikberatkan kepada mekanisme *analisis Fiqh SiyāsahDustūriyah* Mahkamah Konstitusi *sebagai Negative Legislator* dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia.

## H. Metode Penelitian

Studi ini merupakan penulisan pustaka yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai bahan utama dalam proses penelitian, ini dilakukan secara bertahap dengan cara mengakomodasi segala data terkait, diantaranya:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative disebut penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, kembali lagi pada fungsi penelitian yaitu mencari kebenaran korespondensi, sesuai

---

<sup>13</sup> Aninditya Eka Bintari, "Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator dalam Penegakan Hukum Tata Negara", (Skripsi-FH, Univ Semarang, Semarang, 2013).

atau tidak hipotesis dengan fakta yang berupa datalibrary research.<sup>14</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang tertuju pada masa sekarang, disusun, dijelaskan, dianalisa dan diinterpretasikan dan kemudian disimpulkan.<sup>15</sup>

## 2. Data Yang Dikumpulkan

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengamati dan memformulasikan data primer maupun sekunder yang berkaitan dengan rumusan masalah.

a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data pada subyek sebagai informasi yang dicari.<sup>16</sup>

Berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan jurnal Anindya Eka Bintari tentang “Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator dalam penegakkan Hukum Tata Negara”.

b. Data sekunder adalah data yang mampu memberikan informasi tambahan yang dapat memperkuat data pokok.<sup>17</sup> Berupa: buku, majalah, koran, website dan lainnya yang berhubungan dengan

---

<sup>14</sup> Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), h. 50.

<sup>15</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta : Gaja Mada University, 1993), h. 30.

<sup>16</sup> Soejono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, h. 14.

<sup>17</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), h. 8.

Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

### 3. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian terdiri dari dua sumber diantaranya adalah sumber primer dan sumber sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi tau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>18</sup>

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang mana merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai Otoritas.<sup>19</sup> Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

---

<sup>18</sup> Subagyo Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994), h. 2.

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), 181.

#### b. Sumber Data Sekunder

Data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka. Sumber data sekunder ini bersifat penunjang dan melengkapi data primer.<sup>20</sup> Dan dalam penelitian ini jenis sumber data yang digunakan adalah literature. Sumber *literature* adalah referensi yang digunakan untuk memperoleh data teoritis dengan caramempelajari dan membaca literature yang ada hubungannya dengan kajian pustaka dan permasalahan penelitian baik yang berasal dari buku-buku, jurnal, internet, hasil penelitian maupun *literature* lain.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu teknik pengumpulan data secara riil nyata yang digunakan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah melalui penelaah data yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedia, dan lain-lain melalui inventarisasi dan secara sistematis dan terarah, sehingga diperoleh gambaran apakah yang terdapat dalam suatu penelitian, satu bertentangan dengan aturan lain atau tidak. Dalam hal ini, teknik pengumpulan data yang akan peneliti lakukan yaitu dokumentasi untuk menjawab persoalan yang akan peneliti lakukan. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuku, *Penelitian Hukum*, 19.

<sup>21</sup> Bugin Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya : University Press, 2001), h.

## 5. Teknik Pengolahan Data

### a. Membaca

Membaca secara keseluruhan data yang didapatkan terkait dengan permasalahan putusan yang diberikan mahkamah konstitusi terhadap undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang bersifat final dan mengikat serta bagaimana halnya jika terdapat kesalahan dalam putusan.

### b. Menulis

Menuliskan data yang telah dibaca berkaitan dengan Analisis *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* Tentang Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative Legislator* dalam ketatanegaraan diindonesia.

### c. Mengedit

Pemeriksaan kembali terhadap data yang diperoleh secara cermat baik itu data primer maupun data sekunder, tentang Analisis *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* Tentang Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative Legislator* dalam Sistem Ketatanegaran di Indonesia.

## 6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Analisis deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, serta menjelaskan pokok-pokok yang diteliti. Dalam hal ini yang dideskripsikan adalah hal-hal yang berhubungan dengan Analisis *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* Mahkamah

Konstitusi sebagai *negative legislator* dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Dalam penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif yaitu pola pikir yang membahas persoalan yang mana dimulai dengan memaparkan hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Atau diartikan sebagai penalaran yang berpangkal dari suatu peristiwa umum, yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih Khusus.

### **I. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam beberapa bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang teliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut :

**BAB I** : Pendahuluan, yang terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II** : Kajian teori, terdiri dari teori-teori yang digunakan. Fungsi dari Bab II adalah memaparkan aspek-aspek teoritis tentang fenomena atau masalah yang diteliti dan



juga sebagai pemeparan yang lebih menegaskan kerangka pemikiran peneliti dalam memunculkan konteks penelitian yng diteliti.

**BAB III** : Laporan hasil penelitian, berisis tentang gambaran umum objek penelitian. Fungsi dari Bab III adalah sebagai gambaran yang terkait pendeskripsian hasil penelitian yang diperoleh. Pendeskripsian yang dilakukan menyangkut data hasil penelitian, seperti gambaran lokasi peleitian dan data-data mengenai responden.

**BAB IV** : Analisis data, berisi tentang analisis peneliti terkait hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam Bab III dan merujuk pada teori Bab II. Analisis data tersebut membahas mengenai rumusan masalah serta pertanyaan dari penelitian yang dilakukan, atau dengan kata lain berisi mengenai analisa dari permasalahan yang diteliti.

**BAB V** : Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Fungsi Bab V adalah menyimpulkan hasil penilitian dan pembahasan pada Bab IV dan memuat saran yang aspeknya merujuk pada kegunaan atau manfaat penelitian.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. FIQH SIYASAH DUSTURIYAH

#### 1. Definisi *Fiqh*

Secara etimologis (Bahasa) Fikih yaitu keterangan tentang pengertian atau paham.<sup>22</sup> Dengan kata lain istilah Fikih Bahasa yaitu pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.<sup>23</sup> *Fiqh* yang notabene sebagai ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktis-spesifik, merupakan sebuah “jendela” yang dapat digunakan untuk melihat perilaku dan tradisi masyarakat Islam. Definisi *fiqh* sebagai sesuatu yang digali (*al-muktasab*) dari sumber Alquran dan Sunah, menumbuhkan pemahaman bahwa *fiqh* lahir melalui serangkaian proses, sebelum akhirnya dinyatakan sebagai hukum praktis.<sup>24</sup>

Menurut Al-Syatibi *Fiqh* adalah pemahaman tentang Syari’ah dan penyelidikan tentang syari’ah/menegakkan arti syari;ah dan aturan-aturan rinci sangat di perlukan.

Menurut Jasser Audah, *Fiqh* merupakan koleksi besar para ulama (pendapat Yuridis)

---

<sup>22</sup>Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta:PT Bulan Bintang, 1993), h 17.

<sup>23</sup>Sayuti Pulungan, *Fikih Siyasa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h 21-22.

<sup>24</sup>Dr. Moh. Baharudin, M. Ag, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), h 3.

Yang diturunkan Allah, berbagai mazhab pemikiran untuk penerapan syari'ah dalam kehidupan nyata.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa fiqh ialah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Ilmu ini merupakan bagian dari syariat Islam dalam arti luas. Fiqh sebagai ilmu yang merupakan interpretasi para ulama terhadap garis hukum yang dipahami dari sumbernya yaitu Al-Quran dan Hadist, ijma dan <sup>21</sup> adalah merupakan hasil ijtihad para ulama yang telah disusun secara sistematis dalam bentuk buku teks yang merupakan bangunan pengetahuan dari berbagai mazhab.<sup>25</sup>

## 2. Definisi Siyasah

Siyasah berasal dari kata *sasa*. Kata ini dari kamus Al-Munjit dan lisan Al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Siyasah juga bisa berarti pemerintah dan politik, atau pembuat kebijaksanaan.

Secara etimologis dalam Lisan Al-Arab, siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan di dalam Al-Munjit disebutkan, siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang

---

<sup>25</sup>Toha Andiko, "Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern," *Jurnal Al- A'dalah*, volume 12 nomor 1 (Juni 2014): 117, <http://ejournal.radenintan.ac.id/>

menyelamatkan. Dan siyasah adalah ilmu pemerintah untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah.<sup>26</sup>

Ada beberapa pendapat yang berbeda dikalangan ahli fikih tentang asal usul kata siyasah, yaitu:

1. Al-Maqrizy : kata siyasah berasal dari kata yasah yang mendapat imbuhan sin berbaris kasrah di awalnya sehingga dibaca siyasah. Pendapat tersebut didasarkan pada sebuah kitab undang-undang milik Jengis Kan yang berjudul Ilyasa yang berisi panduan pengelolaan negara dan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.
2. Ibn Taghri Birdi: siyasah berasal dari campuran dari tiga Bahasa, yakni Bahasa Persia, turki dan mongol. Partikel *Si* dalam Bahasa Persia berate 30, *Yasa* dalam Bahasa turki dan monggol berarti larangan dan karena itu ia dapat juga dimaknai sebagai hukum atau aturan.
3. Ibnu Manzhur menyatakan siyasah berasal dari kata Bahasa Arab, yakni bentuk dari tafsiran kata sasa-yasusu-siyasatan, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda.

---

<sup>26</sup>Syuti Pulungan, *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, h 23.

Dalam konteks pengertian di atas pengertian *Fiqh Siyasah* adalah mempelajari segala sebab-musabab, segala masalah dan aspek yang berkaitan antara lain dengan asal usul negara dalam sejarah islam, sejarah perkembangannya, organisasi dan fungsi serta peranannya dalam kehidupan umat, dan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh penguasa. Fikih Siyasah juga mempelajari segala konsep dan teori yang pro dan kontra mengenai politik, negara dan pemerintahan menurut islam.<sup>27</sup>

Objek kajian di dalam *Fiqh Siyasah* menurut pendapat Hasbi Ash-Shiddieq yakni meliputi:

- a. *Siyasah Dusturiyah Syar'iyah*
- b. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah*
- c. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah*
- d. *Siyasah Maliyah Syar'iyah*
- e. *Siyasah Idariyah Syar'iyah*
- f. *Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah/Siyasah Dawliyyah*
- g. *Siyasah Tanfidhiyyah Syar'iyah*
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah*

Berkenaan dengan pola hubungan antar manusia yang menuntut pengaturan *siyasah*, dibedakan:

- 1) *Fiqh siyasah Dusturiyah*, yang mengatur hubungan antar warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan

---

<sup>27</sup>Suyuti Pulungan, *Fikih Siyasah*, (Yogyakarta: Ombak Dua, 2014), h 25.

warga negara dan lembaga negara yang lain dengan batas-batas *administrative* suatu negara.

- 2) *Fiqh siyasah dauliyah*, yang mengatur antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain.
- 3) *Fiqh siyasah maliyyah* yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan dan pengeluaran uang milik negara.<sup>28</sup>

### 3. Definisi *Siyasah Dusturiyah*

*Dusturiyah* berasal dari kata “*Dusturi* yang berasal dari Bahasa Persia. Semula arti nya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan kedalam Bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertian nya menjadi dasar pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (*Kovens*) maupun yang tertulis (*Kostitusi*).<sup>29</sup>

Abu A’la Al-Maududi manafsirkan *dusturi* dengan “suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi

<sup>28</sup>Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana,2008), h 169.

<sup>29</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, (Jakarta: Tiara Wacana, 2004), h. 54



landasan pengaturan suatu negara.<sup>30</sup>

Dengan demikian kajian dari *Fiqh Siyasah* adalah kajian *Fiqh Siyasah Dusturiyah*. Hal yang amat penting dalam kaitannya dengan *siyasah Dusturiyah* adalah pembuatan undang-undang dan melahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan masyarakat dalam bernegara.

### **B. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah**

Menurut H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan)
2. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
3. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-hak nya.
4. Persoalan Bai'at.
5. Persoalan *Waliyul Ahdi*.
6. Persoalan perwakilan.
7. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
8. Persoalan *wizaroh* dan perbandingannya.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h 52

<sup>31</sup>H. A. Djazuli, *Fiqh siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syaria'ah.....*, h. 73-74

Persoalan Fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok:

- 1) Dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Quran maupun Hadits, maqosidu syariah, dan semangat ajaran islam didalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat.
- 2) Aturan-aturan yang dapt berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>32</sup>

*Fiqh siyasah dusturiyah* ini dapat terbagi menjadi :

- a. Bidang *Siyasah Tasri'iyah* termasuk didalam nya persoalan ahlu hali wal aqdi, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim didalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
- b. Bidang *Siyasah Tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan Bai'ah, wuzarah, wali al-hadi dan lain-lain.
- c. Bidang *Siyasah Qadla'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- d. Bidang *Siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah Administratif dan kepegawaian.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Irwantoni, "Peranan Siyasah Syar'iyah Dalam Memahami Nas-Nas Agama," *Jurnal Al- A'dalah*, volume 10 nomor 3 (Juni 2012): 272, <http://ejournal.radenintan.ac.id/>

<sup>33</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implemetasi Kemaslahatan Umat dan Rambu-rambu Syariah.....*, h. 47

Para ulama terdahulu umumnya lebih banyak berbicara tentang pemerintahan dari pada negara, hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Perbedaan antara negara-negara dan pemerintah, hanya mempunyai arti yang teoritis dan tidak mempunyai arti yang praktis sebab setiap perbuatan negara didalam kenyataannya adalah perbuatan pemerintah, bahkan lebih konkret lagi orang-orang yang disertai tugas untuk menjalankan pemerintah. Sedangkan para ulama/fuqaha menitikberatkan perhatian dan penyelidikannya kepada hal-hal yang praktis.<sup>34</sup>
2. Karena sangat erat hubungan antara pemerintah dan negara, negara tidak dapat berpisah dari pemerintah, demikian pula pemerintah hanya mungkin ada sebagai organisasi yang disusun dan digunakan sebagai alat negara.
3. Kalau fuqaha lebih tercurah perhatiannya kepada kepala negara, karena yang konkret adalah orang-orang yang menjalankan pemerintahan, yang dalam hal ini di pimpin oleh kepala negara.
4. Fakta sejarah islam menunjukkan bahwa masalah yang pertama dipersoalkan oleh umat islam setelah Rasulullah SAW wafat adalah masalah kepala negara, oleh karena itu logis sekali apabila fuqaha memberikan perhatian yang khusus kepada masalah kepala negara dan pemerintah ketimbang masalah kenegaraan lainnya.

---

<sup>34</sup> Muchtar Affandi, *Ilmu-ilmu Kenegaraan*, (Bandung: Alumni, 1971), h. 157

5. Masalah timbul dan tenggelamnya suatu negara adalah lebih banyak mengenai timbul dan tenggelamnya pemerintah dari pada unsur-unsur negara yang lainnya.<sup>35</sup>

Sumber *Fiqh Dusturi* pertama-tama yaitu Al-Qur'an yakni ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semangat ajaran Al-Qur'an. kemudian Hadist terutama sekali Hadits-hadits yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan Rasulullah SAW didalam menerapkan hukum dinegeri Arab. Sumber ketiga adalah kebijakan-kebijakan Khulafa Al-Rasyidin didalam mengendalikan pemerintahan.<sup>36</sup>

Meskipun mereka mempunyai perbedaan didalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawanya masing-masing, akan tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu berorientasi kepada kemaslahatan rakyatnya.

Sumber keempat adalah hasil Ijtihad para ulama, didalam masalah *Fiqh Dusturi*, hasil hasil Ijtihad para ulama ini sangat membantu kita dalam memahami *Fiqh Dusturi* dan prinsip-prinsipnya. Terakhir sumber *Fiqh Dusturi* itu adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadits. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan Kovensi. Dan ada puladari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang

<sup>35</sup> Dr. Wijono Prodjodikoro, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, (Bandug: PT Eresco, 1971), h. 17-18

<sup>36</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implemetasi Kemaslahatan Umat dan Rambu-rambu Syariah.....*, h. 53

terulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan.<sup>37</sup>

### C. Konsep Kekuasaan Dalam *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Oleh Karena *Fiqh Siyasah Dusturiyah* menyangkut permasalahan hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat maupun lembaga didalamnya, yang kemudian diatur dalam perundang-undangan terkait personalan kenegaraan, sehingga menuntut sebuah negara dibagi atas beberapa kekuasaan. Berkenaan dengan pembagian kekuasaan dalam sebuah negara, para ulama berbeda dalam meletakkan pembagian kekuasaan dalam sebuah negara. Kekuasaan dalam konsep negara Islam, oleh Abdul Wahab Khallaf dibagi menjadi tiga bagian, yakni:

1. Lembaga Legislative atau Sultah *Tasyri'iyh*, lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang.
2. Lembaga Esekutif atau Sultah *Tafindiyyah*, lembaga ini adalah lembaga negara yang berfungsi menjalankan undang-undang.
3. Lembaga Yudikatif atau Sultah *Qadha'iyah*, lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

---

<sup>37</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implemetasi Kemaslahatan Umat dan Rambu-rambu Syariah.....*, h. 54

Sedangkan menurut Abdul Kadir Audah, kekuasaan dalam konsep negara Islam itu dibagi dalam lima bidang, artinya ada lima kekuasaan dalam negara Islam yakni:

1. Sultah *Tanfidhiyyah* yaitu kekuasaan penyenggara undang-undang.
2. Sultah *Tasri'iyah* yaitu kekuasaan pembuat undang-undang.
3. Sultah *Qadha'iyah* yaitu kekuasaan kehakiman.
4. Sultah *Maliyah* yaitu kekuasaan keuangan.
5. Sultah *Muqarraqabah Wa Taqwin* yaitu kekuasaan pengawasan masyarakat.

Pentingnya kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara pembantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang yang punya hak, melindungi orang-orang yang kehilangan hak-haknya, mengawasi harta wakaf dan lain-lain. Tujuan peradilan dalam Islam bukanlah untuk mengkorek kesalahan agar dapat dihukum, tetapi untuk menjadi tujuan pokok yaitu menegakkan kebenaran supaya yang benar dinyatakan benar dan yang salah dinyatakan salah.

Lembaga peradilan menurut ulama Fikih merupakan lembaga independent yang tidak membedakan pihak-pihak yang bersengketa dihadapan majelis hakim. Lembaga peradilan merupakan salah satu lembaga yang tidak terpisahkan dari tugas-tugas pemerintahan



umum. Didalam perkembangannya, lembaga peradilan dalam konsep Hukum Tata Negara Islam dibedakan menurut jenis perkara yang ditangani. Lembaga peradilan tersebut meliputi Wilayah Al-Qada, Wilayah Al-Muzalim, dan Wilayah Hisbah. Wilayah Al-Qada adalah lembaga peradilan untuk memutuskan perkara-perkara awam sesama warganya, baik perdata maupun pidana.<sup>38</sup>

#### D. Definisi Legislasi (*Al-Sulthah Al-Tasyri'iyah*)

*Al-Sulthah Al-Tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, disamping kekuasaan esekutif (*Al-Sulthah Al-Tanfiziyyah*) dan kekuasaan yudikatif (*Al-Sulthah Al-Qada'iyah*). Dalam konteks ini, kekuasaan legislasi berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan kekuatan yang telah diturunkan Allah SWT dalam Syariat Islam. Dengan kata lain dalam *Al-Sulthah Al-Tasyri'iyah* pemerintah melakukan tugas *Siyasah Syar'iyah* untuk membentuk suatu hukum yang tidak diberlakukan didalam masyarakat islam demi kemaslahatan umat *islam* sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan kewenangan dan tugas dari pada kekuasaan legislatif adalah

---

<sup>38</sup> Imam Amrusi Jailani, ddk, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011), h. 29

kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislative ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif dan peradilan.<sup>39</sup>

Orang-orang yang duduk di lembaga legislative ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (*mufti*) serta para pakar dalam berbagai bidang. Karena otoritas menetapkan syariat merupakan wewenang Allah Swt, maka wewenang dan tugas lembaga *legislative* hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber Syari'at Islam yaitu Al-Qur'an, Sunnah Nabi dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua syariat Islam tersebut.

Menurut Islam tidak seorangpun berhak menetapkan hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Akan tetapi, dalam wacana Fiqh Siyasa, istilah *al-Sulthah al-Tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Dengan demikian unsur-unsur Legislasi dalam Islam meliputi:

---

<sup>39</sup> Ibnu Taymiyyah, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah: Fi Islahi Al-Ra'iwa Al-Ra-iyyah*, (Libanon: Dar al-Ma'rifah, 1969), h. 127

1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
2. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
3. Isi peraturan atau hukum harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.<sup>40</sup>

#### E. Lembaga peradilan (*Qadha'iyah*)

Bermakna memutuskan hukum, atau membuat suatu ketetapan, makna yang inilah yang kita pergunakan dalam pembahasan ini. Hukum pada asalnya bermakna menghalangi Qadhi, dinamakan hakim, karena dia menghalangi orang yang zalim berbuat aniaya terhadap orang lain.<sup>41</sup> Sedangkan pengertian *Al-Qadha* dari segi istilah ahli *Fiqh* adalah lembaga hukum juga bias dikatakan perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah umum, atau menerangkan hukum agama atau dasar mengharuskan orang mengikutinya.<sup>42</sup>

Lembaga *Al-Qadha* diartikan sebagai lembaga peradilan yang bertugas dan berfungsi untuk mengadili berbagai macam kasus dan sengketa umat dengan membuat rumusan keputusan yang bersifat mengikat. Dalam berbagai riwayat telah dijelaskan urgensi lembaga *Qadha* diantaranya ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal dan para

<sup>40</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*...., h. 187

<sup>41</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Riski Putra, 2001), h. 9

<sup>42</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, h. 34

sahabat Rasulullah SAW yang lain sebagai duta Islam ke berbagai daerah. Ternyata Kontruksi dan Formulasi lembaga *Al-Qadha* masa itu menyesuaikan dengan kondisi yang ada, dimana peraturan perundang-undangannya mengacu kepada Al-Qur'an dan Sunnah serta Ijtihad para sahabat.

Dengan berpijak wahyu baik berupa Al-Qur'an maupun Sunnah serta Ijtihad para shabat, peradilan dizaman nabi dan dilakukan oleh nabi sendiri merupakan penerjemahan langsung dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Qawliyah yang diimplementasikan dalam praktek-praktek kehidupan masyarakat pada masa itu.<sup>43</sup> Dalam perspektif etimologi, *Al-Qadha* dapat diartikan:

1. *Al-faraagh* artinya putus atau selesai.
2. *Al-adaa* artinya menunaikan atau membayar.
3. *Al-hukm* menengah atau menghalangi.

Sedangkan dalam perspektif terminology Qadha diartikan sebagai lembaga peradilan yang bertugas dan berfungsi untuk mengadili berbagai macam kasus dan sengketa umat dengan membuat rumusan keputusan yang bersifat mengikat, dalam berbagai riwayat telah di jelaskan urgensi lembaga Qadha sebagaimana yang telah dikemukakan Ibnuh Qudamah “kaum

---

<sup>43</sup> Yusuf Baihaqi, "Dimensi Ekonomi Dalam Kisah Al-Quran," *Jurnal Asas*, volume 9 nomor 1 (Januari 2017): 74, <http://ejournal.radenintan.ac.id/>

muslim (para sahabat) telah berjimak atas persyaratan mengangkat para qadhi (hakim).<sup>44</sup>

Adapun tugas dari al-Qadaiyyah adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga *legislative*. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah Al-Hisbah yaitu lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis, wilayah al-Qada yaitu lembaga peradilan yang memustuskan perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana dan *wilayah Al-Mazalim* yaitu lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan yang dilakukan oleh pejabat Negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat Negara yang melanggar rakyat.

Praktik peradilan yang terjadi dalam sejarah ketatanegaraan Islam menunjukkan bahwa khalifah adalah ketua lembaga peradilan, sedangkan para al-qadi adalah wakil-wakilnya disejumlah daerah karena luasnya jarak dengan pusat kekuasaan. Tujuan dari pengadilan dalam Islam bukanlah untuk mengorek kesalahan agar dapat dihukum, tetapi yang menjadi tujuan pokok yaitu menegakkan kebenaran supaya yang benar dinyatakan benar dan yang salah dinyatakan salah. Lembaga peradilan menurut para ulama fiqh merupakan lembaga independen yang tidak membedakan pihak-pihak yang bersengketa di hadapan majelis hakim. Lembaga peradilan merupakan

---

<sup>44</sup> M. Hassan Ubaidillah, *Kelembagaan Pemerintah Islam*, (Surabaya: Chaya Intan, 2014), h. 86-87

salah satu lembaga yang tidak terpisahkan dari tugas-tugas pemerintahan umum.

#### F. Wilayah *Al-Mazalim* dalam peradilan Islam.

wilayah al-mazhalim adalah suatu kekuasaan peradilan yang lebih tinggi dari Wilayah al-Qadha`, dan Wilayah al-Hisbah, yakni menyelesaikan perkara-perkara yang tidak dapat diselesaikan oleh kedua lembaga peradilan tersebut, yaitu masalah penganiayaan yang dilakukan oleh para penguasa, hakim-hakim, atau keluarganya. Kata wilayah al-mazalim merupakan gabungan dua kata, yaitu wilayah dan al-mazalim. Kata wilayah secara literal berarti kekuasaan tertinggi, aturan, dan pemerintahan. Sedangkan kata al-mazalim adalah bentuk jamak dari mazlimah yang secara literal berarti kejahatan, kesalahan, ketidaksetaraan, dan kekejaman.<sup>45</sup>

Secara terminologi *wilayah al-mazalim* berarti kekuasaan pengadilan yang lebih tinggi dari kekuasaan hakim dan muhtasib, yang bertugas memeriksa kasus-kasus yang tidak masuk dalam wewenang hakim biasa, tetapi pada kasus-kasus yang menyangkut penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat biasa.<sup>46</sup>

*Wilayah al-mazalim* adalah lembaga peradilan yang

---

<sup>45</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Hamzah, 2012), h. 113

<sup>46</sup> Ibid

secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat. *Wilayah al-mazalim* didirikan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat, dan keluarganya dan juga melindungi masyarakat dari berbagai bentuk penganiayaan, penindasan, dan permusuhan dari badan-badan pemerintah baik di pusat maupun di daerah.

Peradilan ini bertujuan agar mengembalikan hak-hak rakyat yang telah diambil oleh mereka, dan untuk menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan warga negara.<sup>47</sup> Yang dimaksud penguasa dalam definisi ini menurut al-Mawardi adalah seluruh jajaran pemerintahan mulai dari pejabat tertinggi sampai pejabat paling rendah. Muhammad Iqbal mendefinisikan wilayah *Al-Mazalim* adalah sebagai lembaga yang menyelesaikan penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat.<sup>48</sup>

*Wilayah Al-Mazhalim* adalah berfungsi memperhatikan pengaduan atas tindakan sewenang-wenang, baik yang dilakukan oleh para pejabat, para hakim maupun keluarganya terhadap harta kekayaan negara dan rakyat

---

<sup>47</sup> Alaidin Kotto, et.al, *Sejarah Peradilan Islam*, Ed. 1-2. (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 132

<sup>48</sup> Imam Amrusi Jaelani, et.al, *Hukum Tata Negara Islam*, cet. 1 (Surabaya: Mitra Media Nusantara, 2013), h. 33



biasa yang teraniaya haknya. Apabila cukup bukti, maka Nazhir atau shahib *Al-Mazhalim* akan memutuskan dengan secara adil. Jika menyangkut harta kekayaan negara, maka dikembalikan kepada kas negara (baitul- mal), dan jika menyangkut hak-hak rakyat atau bawahan, maka dikembalikan kepada pemiliknya. Adapun gambaran kewenangan *Wilayah al-Mazhalim*, antara lain:

- a. Mengawasi tingkah laku penguasa dan keluarganya, serta mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran serta ketidakjujuran
- b. Memeriksa dan mengontrol kecurangan pejabat dan pegawai yang bertanggung jawab atas pungutan uang negara
- c. Mengembalikan hak-hak rakyat yang diambil secara melawan hukum, baik oleh pejabat negara maupun orang lain yang selalu memaksakan kehendaknya.
- d. Memeriksa dengan cermat penanganan dan penyaluran harta wakaf, zakat, infak dan sedekah, serta kepentingan umum lainnya
- e. Memeriksa dan melaksanakan eksekusi putusan hakim (biasa) yang tidak bisa mereka eksekusi, karena posisi mereka yang lemah
- f. Mengawasi kasus-kasus yang tidak bisa ditangani oleh peradilan biasa dan hisbah yang berkaitan dengan kemaslahatan umum.

Adapun syarat bagi seorang ketua mahkamah al-mazalim, yaitu utama kedudukan lurus telunjuk, besar daya hebat, nyata suci diri, sedikit loba tamak dan banyak warak karena dia dalam tugasnya memerlukan kepada kekuasaan pemimpin dan ketabahan hakim. Karenanya memerlukan

kepada kumpulan sifat kedua golongan tadi, dan dengan sifat utama kedudukan, telunjuknya menjadi lurus dua arah.<sup>49</sup>

### 1. Dasar Hukum dan Kedudukan *Wilayah al-Mazalim*

Al-qada merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam, prinsip keadilan Islam menjadi landasan pokok pelaksanaan syariat Islam. Kerangka dasar pelaksanaan peradilan Islam dalam menangani perkara pernah dilakukan oleh Umar bin Khatab. Kerangka dasar tersebut termaktub dalam suratnya kepada Abu Musa al-Asy'ari yang kemudian menjadi dasar peradilan modern saat ini. Dari surat Umar tersebut terdapat delapan penggalan dan menjadi kerangka dasar yang meliputi: sesungguhnya peradilan itu adalah suatu kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Swt., dan suatu sunnah Rasul yang wajib diikuti. Yang *kedua* yaitu keterangan berupa bukti atau saksi hendaklah dikemukakan oleh orang yang mendakwa dan sumpah hendaklah dilakukan oleh orang yang mungkin (terdakwa).<sup>50</sup> Yang *ketiga* yaitu sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijalankan).Persamakanlah kedudukan manusia di dalam majelismu, pandanganmu, dan keputusanmu sehingga bangsawan tidak dapat menarik kamu kepada kecurangan dan orang yang lemah pun tidak berputus

---

<sup>49</sup> A. Hasjmy, *Dimana Letaknya negara Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), h. 259

<sup>50</sup> Basiq Djalil, *Peradilan.....*, h. 14-15

harapan dari keadilan. Yang *keempat* kaum muslim adalah orang-orang yang adil terhadap sesama mereka, kecuali orang yang pernah bersumpah palsu atau orang yang pernah dikenakan hukum jilid atau yang tertuduh dalam kesaksiannya karena kerabat.<sup>51</sup>

## 2. Tugas dan wewenang *wilayah al-Mazalim*

Semasa kekuasaan Dinasti Umayyah ketatalaksanaan peradilan makin disempurnakan. Badan peradilan mulai berkembang menjadi lembaga yang mandiri. Dalam menangani perkara, para hakim tidak terpengaruh oleh sikap atau kebijaksanaan politik penguasa negara. Mereka bebas dalam mengambil keputusan, dan keputusan mereka juga berlaku terhadap para pejabat tinggi negara. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kepala negara ke delapan dari Dinasti Umayyah, menentukan lima keharusan bagi para hakim, yang meliputi:

- a. Harus tahu apa yang telah terjadi sebelum dia.
- b. Harus tidak mempunyai kepentingan pribadi.
- c. Harus tidak menyimpan rasa dendam.
- d. Harus mengikuti jejak para imam.
- e. Harus mengikutsertakan para ahli dan para cendekiawan.

Pada waktu itu keputusan hakim mulai dibukukan. Selain itu badan peradilan dibentuk pula peradilan wilayah al-mazalim yang menangani

---

<sup>51</sup> Basiq Djalil, *Peradilan....*, h. 17-18

pengaduan masyarakat terhadap tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara, termasuk hakim. Peradilan al-mazalimi biasanya diketuai oleh khalifah itu sendiri.

Kompetensi absolut yang dimiliki oleh wilayah al-mazalim adalah memutuskan perkara-perkara yang tidak mampu diputuskan oleh hakim atau para hakim tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan proses peradilanannya. Seperti kezaliman atau ketidakadilan oleh para kerabat khalifah, pegawai pemerintahan dan hakim-hakim, sehingga kekuasaan *wilayah Al-Mazalim* lebih luas dari kekuasaan qada.<sup>52</sup>

### 3. Para Pegawai Kantor Pemerintahan Harus Amanah

Karena umat Islam memercayakan kepada mereka dalam masalah harta benda. Tugas nadir *al-mazalim* adalah meneliti tingkah laku dan menghukum mereka berdasarkan undang-undang yang berlaku. Mahkamah al-mazalim memiliki wewenang untuk memutuskan perkara apapun dalam bentuk kezaliman, baik yang menyangkut aparat negara ataupun yang menyangkut masalah penyimpangan khalifah terhadap hukum-hukum syara' atau yang menyangkut makna salah satu teks perundang-undangan yang sesuai dengan *tabbani* (adopsi) khalifah. Karena undang-undang ini dapat dikatakan sebagai perintah penguasa, maka memberikan keputusan dalam *perkara* itu berarti memberikan

---

<sup>52</sup> Basiq Djalil, *Peradilan....*, h. 116

keputusan terhadap perintah penguasa. Artinya, perkara itu harus dikembalikan kepada mahkamah al-mazalim atau keputusan Allah dan *Rasulnya*. Kewenangan seperti ini menunjukkan bahwa peradilan dalam *Wilayah Al-Mazalim* mempunyai keputusan yang final.<sup>53</sup>



---

<sup>53</sup> Ibid, h. 117

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung Sudrajat, “Implikasi Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Positive Legislator Pada Uji Undang-Undang Terhadap Proses Legislasi di Indonesia, Studi Kasus: Pada Putusan MK Nomor 10/PUU-VI/2008 Tentang Pemilihan Umum” (Skripsi, Universitas Indonesia Depok, 2012), 102.
- Aninditya Eka Bintari, “Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator dalam Penegakan Hukum Tata Negara, Studi Kasus: Pada Putusan MK Nomor 10/PUU-VI/2008 Tentang Pemilihan Umum” (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2013), 100.
- Aripin, Jaenal, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Hukum Di Indonesia* Jakarta: Kencana Pustaka, 2008
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqh* Jakarta: PT Bulan Bintang, 2003.
- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* Jakarta: Grafindo Persada, 2012.
- Baharudin, *Fikih Siyasah* Solo: Ladang Kata, 2002.
- Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Bambang, Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Bangun, Zakaria, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dan Mahkamah Konstitusi* Bandung: P.T Cipta Aditya Bakti, 2011.
- Daulay, Ikhsan Rosyada Parluhutan. *Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 4* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Djalil, Basiq, *Peradilan Islam* Jakarta: Hikmah, 2012.
- Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Fauzan, Achmad, *Mahkamah Konstitusi* Surabaya: Era Intermedia, 2013.
- Hafsah, *Pembelajaran Fiqh* Semarang: Pradigma, 2002.
- Hibertus Apriadi, “Karakteristik Final Dan Banding Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Kaitannya Dengan Politik Hukum Pembentukan Legislasi Yang Baik, Studi Kasus: Pada Putusan No. 46/PUU-XIV/2016 dan Putusan No. 132/PUU-XIII,2015” (Tesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015), 150.

- Iqbal Muhamad, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Irwantoni, "Peranan Siyasah Syar'iyah Dalam Memahami Nas-Nas Agama," *Jurnal Al- A'dalah*, volume 10 nomor 3 (Juni 2012): 272, <http://ejournal.radenintan.ac.id/>
- Jailani, Imam Amrusi, *Hukum Tata Negara Islam* Surabaya: Prenada Media Group, 2011.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Politik Hukum Islam* Jakarta: Tiara Wacana, 2004.
- Kotto, Alaidin, *Peradilan Islam* Surabaya: Mitra Media Nusantara, 2013.
- Lidya Rahmi, "Mahkamah Konstitusi sebagai positif legislator dan negative legislator dalam pengujian Undang-Undang, Studi Kasus: Pada Putusan No. 46/PUU-XIV/2016 dan Putusan No. 132/PUU-XIII,2015" (Skripsi, Universitas Andalas Padang, 2018), 101.
- Martita, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Mas, Marwan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- MD, Moh Mahmud, *Konstitusi Dan Hukum Dalam Keadaan Kontroversi Isu* Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Munajat, Makhrus, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah* Jakarta: Permatanet Publishing, 2001.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial* Yogyakarta: Permatanet, 2003.
- Rusdiana, *Pengantar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Siahaan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: Pustaka Utama, 2002.
- Sukarjo, Ahmad, *Fiqh Siyasah* Bandung: Permatanet, 2007.
- Syuti Pulungan, *Fikih Siyasah* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Toha Andiko, "Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern," *Jurnal Al- A'dalah*, volume 12 nomor 1 (Juni 2014): 117, <http://ejournal.radenintan.ac.id/>
- Tutik, Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia* Jakarta: Kencana, 2010.



Ubaidillah, M. Hassan, *Hukum Ketatanegaraan Islam* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Yusuf Baihaqi, "Dimensi Ekonomi Dalam Kisah Al-Quran," *Jurnal Asas*, volume 9 nomor 1 (Januari 2017): 74, <http://ejournal.radenintan.ac.id/>

